



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Yusuf Hasyim als Yusuf Bin H.Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 14 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No.43 B Rt002 Rw018 Kel.Tuah Karya Kec.Tampan Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Aidil Fitsen, SH dan rekan para advokat beralamat di Markisa no 24 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, o berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M.YUSUF HASYIM Alias YUSUF Bin H.ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr



tindak pidana perbarengan penggelapan sebagaimana melanggar **Pasal 372 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 tahun** dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya Aren antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 4 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan Kops PT.SUMATERA TANI MANDIRI terhadap uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA kepada Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli brosur kavlingan aren PT.Sumatera Tani Mandiri;
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ANTONIA SAMANTHA MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ANTONIA SAMANTHA MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri YULIATI VERONICA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 7 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA dengan nomor 0342660442 a.n. YULIATI VERONICA periode Desember 2018;



- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M. YUSUF HASYIM, tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer via ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 13 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.YUSUF HASYIM adalah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan Pidana melainkan termasuk perbuatan wanprestasi oleh karenanya harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa M.YUSUF HASYIM dari dakwaan – dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa M.Yusuf Hasyim dari semua tuntutan



- hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP
3. Membebaskan Terdakwa M.YUSUF HASYIM dari Tahanan sementara yang sudah dijalani selama ini.
 4. Mengembalikan nama baik Terdakwa M.YUSUF HASYIM di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M.Yusuf Hasyim als Yusuf Bin H.Zainal Abidin pada kurun waktu 17 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019 bertempat di kantor PT.Sumatera Tani Mandiri milik Terdakwa yang berada di Jalan Garuda Sakti Km.6 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, karena Terdakwa ditahan di Rutan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada Pengadilan Negeri Bangkinang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang terancam dengan



hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan November tahun 2018 Saksi Yulianti mendapatkan informasi mengenai investasi singkong yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 11 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari Saksi Hasbullah Bin Abdul Gani, selanjutnya pada awal bulan Desember 2018, Saksi Yulianti menemui Terdakwa di kantor Terdakwa yaitu PT. Sumatera Tani Mandiri yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 6 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada saat itulah Terdakwa membujuk Saksi Yulianti untuk berinvestasi dengan kata-kata :

- Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak 70 ton per hectare, jika kurang dari 70 ton per hektar, maka Terdakwa akan menutupinya sampai terpenuhi target tersebut;
- Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 % kepada anak yatim dan orang dhuafa;

Kemudian saksi Yulianti tertarik dan menandatangani surat perjanjian Kerjasama investasi singkong, dan selanjutnya Saksi Yulianti diajak oleh Terdakwa untuk melihat lahan di Jalan Garuda Sakti KM 11 namun pada saat Saksi Yulianti menanyakan lahan investasi Saksi Yulianti, Terdakwa tidak dapat menunjukan secara detail dan hanya menjawab "Ini semua lahan kita bu, saya tidak bisa menunjukan lahan ibu karena lahan ini luas yang jelas lahan ibu ada dan waktu kita panen hasilnya ke ibu". Selain itu Terdakwa juga menawarkan investasi aren dan pinang namun Saksi Yulianti menolak. Kemudian karena Saksi Yulianti merasa tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka Saksi Yulianti bersedia untuk berinvestasi di penanaman budidaya singkong sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Yulianti mengirimkan uang untuk investasi 4 kapling penanaman budidaya singkong dengan dua kali pengiriman dengan cara transfer, dengan rincian :

- 1) Tanggal 7 Desember 2018 Saksi Yulianti mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA Saksi Yulianti dengan nomor 0342660442 atas nama Yulianti Veronica ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 10 Desember 2018 Saksi Yulianti mentransfer uang sebesar Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu



rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;

Selanjutnya tanggal 9 November 2019 Saksi Yulianti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jadwal panen yang jatuh pada tanggal 10 November 2019 dengan harga Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilonya, namun Terdakwa menjawab bahwa belum jadi panen karena harga turun dan untuk kemudian hari Terdakwa selalu menjawab bahwa panen masih tertunda sampai dengan bulan April tahun 2020 Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa sekitar bulan dan tempat yang sama, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Ermaida yang saat itu datang ke kantor Terdakwa yaitu PT.Sumatera Tani Mandiri karena mendengar cerita tentang investasi tersebut dari tetangganya. Adapun cara Terdakwa meyakinkan Saksi Ermaida untuk berinvestasi singkong sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) perkapling dengan masa panen 11 bulan dengan janji dan perkataan yang sama seperti yang disampaikan kepada Saksi Yulianti. Selanjutnya karena Saksi Ermaida merasa tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka Saksi Ermaida bersedia untuk berinvestasi di penanaman budidaya singkong sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Ermaida menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk 13 kapling dengan rincian :

- 1) Tanggal 18 Desember 2018, Saksi Ermaida mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 19 Desember 2019, Saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 3) Tanggal 17 Januari 2019 Saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp. 44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 4) Tanggal 29 Mei 2019 saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp.191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai Bank Mandiri ke rekening



Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1080017320160 atas nama M. Yusuf

Selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi lahan yang akan ditanami singkong yaitu di Jalan Garuda Sakti KM 11, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan pada saat melakukan pengecekan lahan, Saksi Ermaida melihat lahan tersebut sudah ditanami singkong yang berumur lebih kurang 1 bulan, dan saat Saksi Ermaida menanyakan waktu panen, Terdakwa selalu menyuruh Saksi Ermaida untuk bersabar sampai akhirnya pada tanggal 9 April 2020 Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Saksi Mario dan Saksi Antonia Samantha diajak oleh Saksi Yulianti untuk investasi budidaya singkong milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2019, Saksi Mario dan Saksi Antonia mendatangi kantor Terdakwa yaitu PT. Sumatera Tani Mandiri dan Terdakwa mengatakan bahwa sejak MOU ditanda tangani dalam waktu 10-11 bulan Saksi Mario dan Saksi Antonia akan menerima hasil dan 10% dari hasil panen tersebut disumbangkan ke anak yatim yang mana harga hasil panen disesuaikan dengan harga pabrik, disertai dengan janji dan perkataan yang sama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yulianti dan Saksi Ermaida. Berdasarkan janji dan perkataan itulah Saksi Mario dan Saksi Antonia bersedia untuk ikut berinvestasi. Selanjutnya Saksi Mario dan Saksi Antonia menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk 1 kapling dengan rincian:

- 1) Tanggal 29 Januari 2019, Saksi Mario mengirimkan uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI terdakwa dengan nomor rekening 0755551958 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 29 Januari 2019, Saksi Antonia mengirimkan uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI terdakwa dengan nomor rekening 0755551958 atas nama Yusuf Hasyim;

Kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Mario dan Saksi Antonia kembali datang ke kantor terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan Terdakwa dan setelah itu bersama-sama melihat lahan di Jalan Garuda Sakti KM 11, dan pada lahan tersebut sudah tertanam singkong lebih kurang usia tanaman 1 bulan dan Saksi Mario menanyakan dimana kaplingan Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr



Mario kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukan secara detail lahan milik Saksi Mario ataupun milik Saksi Antonia dengan jawaban bahwa semua sama yang penting terima hasilnya saja.

Bahwa sekitar akhir bulan Februari tahun 2019 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Mario untuk berinvestasi pohon aren dan pinang batara di Jalan Garuda Sakti KM 11 dengan sistem Saksi Mario membayarkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menerima SHM seluas 500 meter persegi (satu kapling) dengan penanaman pohon aren sebanyak 15 batang dan pohon pinang 48 batang dengan estimasi hasil panen kebun pertahun sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah 5 tahun dan untuk SHM akan diberikan kepada Saksi Mario setelah 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian. Kemudian pada saat dilakukan pengecekan kapling sudah tertanam pohon aren dan pinang dengan usia tanaman lebih kurang 1 bulan. Adapun cara Terdakwa menawarkan Saksi Mario untuk berinvestasi budidaya aren dan pinang adalah dengan janji dan perkataan sebagai berikut:

- 1) Saksi Mario akan menerima SHM pada saat 6 bulan setelah ditanda tangannya perjanjian kerjasama antara Saksi Mario dengan Terdakwa;
- 2) Terdakwa akan memberikan program KUR perkebunan dengan penjamin BUMP sesuai dengan prosedur BUMP dan pihak perbankan kepada Saksi Mario;
- 3) 10% dari keuntungan diperuntukan anak yatim;
- 4) 40% dari keuntungan diperuntukan biaya operasional perusahaan;
- 5) 50% dari keuntungan diperuntukan Saksi Mario sebagai investor dan diberikan setiap bulan setelah panen;
- 6) Setiap tahun Saksi Mario akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Kemudian karena perkataan dan janji Terdakwa tersebut, Saksi Mario tertarik untuk berinvestasi. Pada tanggal 4 Maret 2019, Saksi Mario mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1080017320160 atas nama M. Yusuf, namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak kunjung memenuhi perkataan dan janji yang disampaikan kepada Saksi Mario. Selanjutnya sekitar akhir Desember tahun 2019, Saksi Mario sempat melakukan pengecekan kembali terhadap lahan pohon aren dan pinang



namun sudah dalam kondisi tidak terawat penuh semak belukar dan pada saat Saksi Mario menanyakan kondisi tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Pohon Aren dan Pinang adalah tanaman hutan sehingga memang seperti itu kondisinya.

Bahwa semua perkataan dan janji yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Yuliati, Saksi Ermaida, Saksi Mario dan Saksi Antonia terkait keuntungan dalam berinvestasi tanaman bididaya singkong, tanaman budidaya aren dan pinang tidak pernah dipenuhi sama sekali.

Bahwa lokasi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yuliati, Saksi Ermaida, Saksi Mario dan Saksi Antonia yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 11, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar merupakan lahan yang sama

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yuliati, saksi Ermaida, saksi Mario, dan saksi Antonia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 428,800.000.- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M.Yusuf Hasyim als Yusuf Bin H.Zainal Abidin pada kurun waktu 17 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019 bertempat di kantor PT.Sumatera Tani Mandiri milik Terdakwa yang berada di Jalan Garuda Sakti Km.6 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, karena Terdakwa ditahan di Rutan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada Pengadilan Negeri Bangkinang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang*

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr



berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan November tahun 2018 Saksi Yulianti mendapatkan informasi mengenai investasi singkong yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 11 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari Saksi Hasbullah Bin Abdul Gani, dengan keuntungan:

- Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak 70 ton per hectare, jika kurang dari 70 ton per hektar, maka Terdakwa akan menutupinya sampai terpenuhi target tersebut;
- Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 % kepada anak yatim dan orang dhuafa;

Selanjutnya saksi Yulianti mengirimkan uang untuk investasi 4 kapling penanaman budidaya singkong dengan dua kali pengiriman dengan cara transfer, dengan rincian :

- 1) Tanggal 7 Desember 2018 Saksi Yulianti mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BCA Saksi Yulianti dengan nomor 0342660442 atas nama Yulianti Veronica, ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 10 Desember 2018 Saksi Yulianti mentransfer uang sebesar Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim.

Selanjutnya tanggal 9 November 2019 Saksi Yulianti menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jadwal panen yang jatuh pada tanggal 10 November 2019 dengan harga Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilonya, namun Terdakwa menjawab bahwa belum jadi panen karena harga turun dan untuk kemudian hari Terdakwa selalu menjawab bahwa panen masih tertunda sampai dengan bulan April tahun 2020 Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa sekitar bulan dan tempat yang sama, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi Ermaida yang saat itu datang ke kantor Terdakwa yaitu PT.Sumatera Tani Mandiri karena mendengar cerita tentang investasi tersebut dari tetangganya. Adapun cara Terdakwa meyakinkan Saksi Ermaida untuk berinvestasi singkong sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) perkapling



dengan masa panen 11 bulan dengan janji dan perkataan yang sama seperti yang disampaikan kepada Saksi Yulianti. Selanjutnya karena Saksi Ermaida merasa tertarik, Saksi Ermaida menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk 13 kapling dengan rincian :

- 1) Tanggal 18 Desember 2018, Saksi Ermaida mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 19 Desember 2019, Saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 3) Tanggal 17 Januari 2019 Saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp. 44.100.000,00 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor 017001052757501 atas nama Yusuf Hasyim;
- 4) Tanggal 29 Mei 2019 saksi Ermaida mengirimkan uang sebesar Rp.191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui setor tunai Bank Mandiri dengan nomor 1080017320160 atas nama M. Yusuf

Selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi lahan yang akan ditanami singkong yaitu di Jalan Garuda Sakti KM 11, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar namun saat Saksi Ermaida menanyakan waktu panen, Terdakwa selalu menyuruh Saksi Ermaida untuk bersabar sampai akhirnya pada tanggal 9 April 2020 Terdakwa tidak dapat dihubungi.

Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2019, Saksi Mario dan Saksi Antonia mendatangi kantor Terdakwa yaitu PT.Sumatera Tani Mandiri dan Terdakwa mengatakan bahwa sejak MOU ditanda tangani dalam waktu 10-11 bulan Saksi Mario dan Saksi Antonia akan menerima hasil dan 10% dari hasil panen tersebut disumbangkan ke anak yatim yang mana harga hasil panen disesuaikan dengan harga pabrik, dan Terdakwa juga menyampaikan hal-hal lain sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yulianti dan Saksi Ermaida. Selanjutnya Saksi Mario dan Saksi Antonia menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk 1 kapling untuk berinvestasi dengan rincian:



- 1) Tanggal 29 Januari 2019, Saksi Mario mengirimkan uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI terdakwa dengan nomor rekening 0755551958 atas nama Yusuf Hasyim;
- 2) Tanggal 29 Januari 2019, Saksi Antonia mengirimkan uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI terdakwa dengan nomor rekening 0755551958 atas nama Yusuf Hasyim;

Kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Mario dan Saksi Antonia kembali datang ke kantor terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan Terdakwa dan setelah itu bersama-sama melihat lahan di Jalan Garuda Sakti KM 11, dan pada lahan tersebut sudah tertanam singkong lebih kurang usia tanaman 1 bulan dan Saksi Mario menanyakan dimana kaplingan Saksi Mario kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukan secara detail lahan milik Saksi Mario ataupun milik Saksi Antonia dengan jawaban bahwa semua sama yang penting terima hasilnya saja yang mana sampai waktunya panen tiba hasil yang ditawarkan tidak kunjung diterima oleh Saksi Mario dan Saksi Antonia

Bahwa sekitar akhir bulan Februari tahun 2019 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Mario untuk berinvestasi pohon aren dan pinang batara di Jalan Garuda Sakti KM 11 dengan sistem Saksi Mario membayarkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menerima SHM seluas 500 meter persegi (satu kapling) dengan penanaman pohon aren sebanyak 15 batang dan pohon pinang 48 batang dengan estimasi hasil panen kebun pertahun sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) setelah 5 tahun dan untuk SHM akan diberikan kepada Saksi Mario setelah 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Kemudian Saksi Mario tertarik untuk berinvestasi dan pada tanggal 4 Maret 2019, Saksi Mario mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1080017320160 atas nama M. Yusuf namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak kunjung memberikan hasil investasi kepada Saksi Mario

Bahwa Saksi Yuliati, Saksi Ermaida, Saksi Mario dan Saksi Antonia sudah mengirimkan uang untuk berinvestasi kepada Terdakwa namun hasil investasi dari Terdakwa tidak pernah dipenuhi sama sekali oleh



Terdakwa dan uang Saksi Yuliati, Saksi Ermaida, Saksi Mario dan Saksi Antonia tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yuliati, saksi Ermaida, saksi Mario, dan saksi Antonia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 428,800.000.- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah dan para saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menginvestasikan dana nya pada tanggal 20 Januari 2019 di Kantor PT.Sumatera Tani Mandiri Jalan Garuda Sakti Km 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira tanggal 15 Januari 2019 saksi diajak oleh Saksi YULIATI VERONICA untuk berinvestasi singkong dengan mengirimkan draft perjanjian kerjasama dimana draft tersebut ada perhitungan keuntungan yang didapatkan dan estimasi investasi sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) perkavling yaitu untuk :

Sewa lahan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bajak tanah / lahan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembelian bibit sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Potong bibit dan tanaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pancang titik tanam sebear Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); perkavling;

ZPT Perangsang akar dan nutrisi tanaman anti jamur Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Upah langsir bibit dan perendaman Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kavling;



Sisip tanaman / konsolidasi bibit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kavling;

Pupuk lengkap mulai seminggu tanam hingga dua bulan sebelum panen Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per kavling;

Perawatan mulai tanam hingga panen Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kavling;

Hal-hal tak terduga Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kavling.

- Bahwa saksi sekira tanggal 20 Januari 2019 bersama Saksi YULIATI VERONICA, Saksi ANTONIA SAMANTHA MARINGA, Saksi HENRY LIANTO datang ke kantor PT.Sumatera Tani Mandiri di Jalan Garuda Sakti Km.6 Kab.Kampar, bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa “sejak MOU ditandatangani 10-11 bulan menerima hasil, 10 % dari hasil panen disumbangkan ke anak yatim, hasil disesuaikan dengan harga pasar.”
- Bahwa sekitar tanggal 29 Januari 2019 mengirim uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0755.55.1958 atas nama Terdakwa dan Saksi ANTONIA SAMANTHA MARINGKA juga mengirim uang dengan jumlah yang sama ke rekening Bank BNI milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi ANTONIA SAMANTHA MARINGKA , Saksi YULIATI VERONICA dan Saksi HENRY LIANTO datang ke kantor Terdakwa guna menandatangani surat perjanjian kerjasama dimana draft perjnajian kerjasama tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk melihat lahan yang diinvestasikan budidaya singkong dan saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan “kami mau buka lahan di sorek kerjasama dengan lahan konsesni arara abadi” dan hal tersebut makin membuat Saksi percaya;
- Bahwa Setelah tiba di lahan tersebu Terdakwa menunjukan lokasi lahan yang sudah tertanam lahan kurang lebih umur 1 bulan dan Saksi menanyakan “kavlingan saya yang mana ? ini kok sudah



tertanam “ lalu Terdakwa menjawab “ini semua sama yang penting terima hasilnya saja”

- Bahwa sekira akhir Februari 2019 Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk investasi pohon aren dan pinang Batara di Jalan Garuda Sakti Km 11 dengan sistem investasi saksi membayarkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk menerima sertifikat tanah (SHM) seluas 500 meter persegi (satu kavling) dengan penanaman aren sebanyak 15 batang dan pohon pinang 48 batang dengan menunjukan brosur PT.Sumatera Tani Mandiri dengan estimasi hasil panen kavling kebun pertahun menjadi Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setelah 5 tahun dan untuk SHM akan diberikan kepada saksi setelah 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama. Kemudian saksi melakukan pengecekan kavling bersama Saksi HENRY LIANTO dan Terdakwa. Saat itu kavling yang akan diberikan kepada Saksi sudah tertanam pohon aren dan pinang berumur sekitar 1 bulan;
- Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2019 saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri 1080017320160 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 9 Maret 2019 terdakwa mendatangi kantor Terdakwa untuk tanda tangan perjanjian kerjasama dan Terdakwa berkata bahwa “setelah terima sertifikat, maka kamu berhak mendapat dana kredit usaha rakyat sebesar Rp.125.000.000,00 tapi bersihnya Rp.121.000.000,00, karena Rp.4.000.000,00 untuk administrasi bank, itu maksimal 1 bulan setelah menerima sertifikat.” Kemudian Saksi bertanya “itu pembayaran kreditnya bagaimana” lalu terdakwa menjawab “dibayarkan setelah 5 tahun setelah panen aren”
- Bahwa sekitar bulan September 2019 saksi menanyakan sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa namun jawaban Terdakwa “sedang proses pemecahan, sabar”. Dan setiap kali Saksi menanyakan kepada Terdakwa jawaban Terdakwa selalu sama. Kemudian sekira bulan Oktober 2019, saksi menanyakan progress budidaya singkong terkait pemanenan dan keuntungan Saksi namun Terdakwa menjawab bahwa “nanti November cair” dan pada bulan November 2019 ketika saksi menanyakan kembali hal tersebut



kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dengan jelas hingga akhirnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan kepada saksi dimana tempat penampungan / pabrik pengolahan hasil pemanenan singkong;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi untuk investasi singkong hanya draft perjanjian kerjasama sedangkan untuk investasi aren dan pinang hanya brosur;
- Bahwa iming-iming atau bujuk rayu kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada saksi adalah :
 1. Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak minimal 70 ton perkavling jika kurang dari itu maka Terdakwa akan menutupnya sampai terpenuhi target 70 ton;
 2. Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 persen kepada anak yatim;
 3. Keuntungan 10 % untuk sewa lahan
 4. Keuntungan 10 % untuk biaya operasional perusahaan.
- Bahwa iming-iming atau bujuk rayu kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi untuk investasi budidaya aren dan pinang adalah :
 1. Saksi akan menerima SHM 6 bulan setelah ditandatangani perjanjian kerjasama;
 2. Saksi akan diberikan program KUR perkebunan dengan penjamin BUMP sesuai dengan prosedur BUMP dan pihak perbankan;
 3. Keuntungan 10 % untuk anak yatim
 4. Keuntungan 40 % untuk operasional perusahaan
 5. Keuntungan 50 % untuk investor , diberikan setiap bulan setelah panen
 6. Setiap tahun saksi akan mendapatkan keuntungan Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanaman singkong, aren dan pinang saat sekarang ini karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanaman tersebut yang saksi tahu bahwa ada informasi singkong sudah dipanen oleh orang lain;



- Bahwa terhadap SHM yang Terdakwa janjikan maupun keuntungan investasi singkong tersebut tidak pernah saksi dapatkan, Terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan akta pendirian perusahaan milik Terdakwa.

2. Saksi ANTONIA SAMANTHA MARINGKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menginvestasikan dana pada tanggal 20 Januari 2019 di Kantor PT.Sumatera Tani Mandiri Jalan Garuda Sakti Km 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira tanggal 15 januari 2019 saksi diajak saksi YULIATI VERONICA untuk berinvestasi singkong dengan mengirimkan draft perjanjian kerjasama dimana draft tersebut ada perhitungan keuntungan yang didapatkan dan estimasi investasi sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) perkavling yaitu untuk :

Sewa lahan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bajak tanah / lahan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembelian bibit sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Potong bibit dan tanaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pancang titik tanam sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); perkavling;

ZPT Perangsang akar dan nutrisi tanaman anti jamur Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Upah langsir bibit dan perendaman Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kavling;

Sisip tanaman / konsolidasi bibit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kavling;

Pupuk lengkap mulai seminggu tanam hingga dua bulan sebelum panen Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perkavling;

Perawatan mulai tanam hingga panen Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kavling;



Hal-hal tak terduga Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kavling.

- Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2019 saksi bersama Saksi YULIATI VERONICA, Saksi MRIO ANDREW LAUDY MARINGKA, Saksi HENRY LIANTO datang ke kantor PT.Sumatera Tani Mandiri di Jalan Garuda Sakti Km.6 Kab.Kampar, bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "sejak MOU ditandatangani 10-11 bulan menerima hasil, 10 % dari hasil panen disumbangkan ke anak yatim, hasil disesuaikan dengan harga pasar."
- Bahwa sekitar tanggal 29 Januari 2019, saksi mengirim uang sebesar Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0755.55.1958 atas nama Terdakwa dan Saksi MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA, juga mengirim uang dengan jumlah yang sama ke rekening Bank BNI milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi MRIO ANDREW LAUDY MARINGKA, , Saksi YULIATI VERONICA dan Saksi HENRY LIANTO datang ke kantor Terdakwa guna menandatangani surat perjanjian kerjasama dimana draft perjanjian kerjasama tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi MRIO ANDREW LAUDY MARINGKA yang melihat lahan tersebut sudah ada tanaman singkong berumur kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa yang ikut survey lahan adalah Saksi MRIO ANDREW LAUDY MARINGKA, saksi HENRY LIANTO dan Saksi YULIATI VERONICA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana pabrik pengolahan panen;
- Bahwa iming-iming atau bujuk rayu kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada saksi adalah :

Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak minimal 70 ton perkavling jika kurang dari itu maka Terdakwa akan menutupnya sampai terpenuhi target 70 ton;

Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 persen kepada anak yatim;



Keuntungan 10 % untuk sewa lahan

Keuntungan 10 % untuk biaya operasional perusahaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanaman singkong saat ini karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa

3. Saksi NOVI HARINA Alias NOVI Binti ZAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya investasi di kantor PT.Sumatera Tani Mandiri di jalan Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan tapung Kabupaten Kampar sekitar tahun 2018;
- Bahwa invesasi tersebut adalah investasi penanaman singkong dilahan sewa Terdakwa dan hasilnya akan dibagi oleh mereka sesuai yang disepakati para pihak;
- Bahwa saksi juga salah satu anggota kelompok tani harapan jaya yang dibentuk oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui jelas estimasi biaya sebesar Rp.19.100.000,00 perkavling;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan para investor dan saksi menandatangani sebagai saksi di dokumen itu akan tetapi realisasinya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut dalam pengelolaan atas objek investas tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian kerjasama tersebut atas permintaan Terdakwa tanpa adanya para investor dengan kata-kata "tandatangananlah perjanjian ini sebagai saksi. Dan saat saksi menandatangani perjanjian tersebut sudah ada tanda tangan para pihak
- Bahwa saksi mengetahui investasi dari Saki YULIATI VERONICA pada tanggal 7 Desember 2018 sebanyak 2 kavling Rp.38.200.000,00 dan saksi tanda tangan selaku saksi, kemudian Saksi ERMAIDA pada tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 2 kavling sebesar Rp.38.200.000,00 dan saksi tanda tangan selaku saksi, kemudian saksi MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA pada tanggal 30 Januari 2019 sebanyak 1 kavling sebesar

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.19.100.000,00 dan saksi tanda tangan selaku saksi kemudian saksi ANTONIA SAMANTHA MARINGKA pada tanggal 30 Januari 2019 sebanyak 1 kavling sebesar Rp.19.100.000,00 dan saksi tandatangan selaku saksi;

- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening Terdakwa, saksi tidak mengetahui pengelolaan uang tersebut;

4. Saksi YULIATI VERONICA Alias YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menginvestasikan dana pada sekira awal bulan Desember 2019 di Kantor PT.Sumatera Tani Mandiri Jalan Garuda Sakti Km 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira bulan November 2018 HASBULLAH memberikan informasi adanya investasi singkong di Jalan Garuda Sakti Km 11 Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan ia mengatakan "Oma mau ikutan investasi. Karena ada investasi singkong di jalan garuda sakti km 11" dan saksi jawab "kamu dapat info dari mana ?" dan dijawabnya "dari idris teman alumni saksi" dan saksi bertanya "pak idrisi dapat info dari siapa? " lalu dijawab "dari Terdakwa karena mereka bersahabat"
- Bahwa saksi bersama HASBULLAH pergi ke lokasi lahan dan setibanya disitu sudah ditunggu oleh IDRIS kemudian bersama sama ke kantor Terdakwa PT.Sumatera Tani Mandiri dan bertemu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa 1 kaplin isinya 7000 batang, bibitnya datang dari Lampung. Pembagian hasilnya 70 ton untuk yang investasi , 10 % untuk anak yatim dan 10% untuk operasional.
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2018 saksi bersama HASBULLAH mendatangi kantor terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama investasi singkong dan kemudian melihat lokasi lahan investasi, namun saat ditanya lahan saksi yang mana, Terdakwa tidak dapat menunjukan secara pasti;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 saksi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,00 kepada Terdakwa untuk investasi singkong ke Atm BCA atas nama Terdakwa dan pada tanggal 10



Desember 2018 saksi mengirim uang sebesar Rp.18.200.000,00 kepada Terdakwa melalui Atm BRI atas nama Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jadwal panen dan Terdakwa menajjikan panen di awal November 2019. Kemudian pada tanggal 09 November 2019 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan janji Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan panen pada tanggal 10 November 2019. Kemudian tanggal 09 November 2019 malam saksi menghubungi kembali Terdakwa untuk menanyakan panen jam berapa besok kemduian Terdakwa jawab belum jadi panen karena harga turun, nantilah saya kabari lagi kapan jadinya.
- Bahwa skira bulan Februari 2010 saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan jawaban yang sama dan pada akhirnya bulan April 2020 Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan lahan budidaya singkong saat ini karean saksi tidak pernah melihat lagi ke lokasi lahan tersebut, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.38.200.000,00

5. Saksi **ERMAIDA Alias IDA Binti RASYIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan oktober 2018 saksi bertemu dengan SOSMITA yang mana merupakan tetangga saksi dan dalam pertemuan tersebut bercerita tentang investasi singkong. Kemudian tanggal 3 November 2018 Saksi bersama SOSMITA datang ke kantor Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 6 Kec.Tapung Kab.Kampar dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menjelaskan tentang investasi singkong kepada saksi yaitu dengan sistem investasi sebesar Rp.19.100.000,00 perkapling dengan masa panen 11 bulan dan sekali panen akan mendapatkan hasil 70 ton perkaplinh dan dari hasil 70 ton tersebut 10% akan disumbangkan ke anak yatim.
- Bahwa sekira tanggal 5 November 2018 sosmita mengirimkan nomor rekening BRI Terdakwa 017001052757501 kepada Saksi. Dan dalam kurun waktu November yang saksi lupa tanggalnya,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr



saksi dan SOSMITA sering mendatangi kantor Terdakwa untuk membicarakan investasi singkong tersebut dan melihat lahan investasi sehingga Saksi mulai tertarik.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 ke ATM BRI milik Terdakwa dan pada tanggal 19 Desember 2018 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp.14.100.000,00 kepada Terdakwa sehingga total uang yang telah saksi kirimkan ke Terdakwa sebesar Rp.19.100.000,00. Kemudian saksi diberikan surat perjanjian kerjasama oleh Terdakwa tertanggal 19 November 2018 namun saksi minta tanggal perjanjian kerjasama tersebut bukan tanggal pembuatan perjanjian dan Terdakwa mnejawab surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh SYAMSUL (Direktur PT.Sumatera Tani Mandiri). Kemudian saksi juga melihat lahan dan sudah ada tanaman singkon berumur 1 bulan.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 saksi mengirim uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Cabang Pekanbaru sebesar Rp.44,100.000,00 dan pada tanggal 29 Mei 2019 saksi kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.191.000.000,00 melalui Bank Mandiri sehingga total uang yang sudah saksi kirimkan sebesar Rp.235.200.000,00 yang mana semua uang tersebut Saksi investasikan untuk budidaya singkong sebanyak 13 kavling. Kemudian saksi mendatangi kantor Terdakwa untuk menandatangani perjanjian kerjasama namun perjanjian kerjasama tersebut hanya untuk 11 kavling tertanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa sekiat bulan November 2019 saksi menelfon Terdakwa untuk menanyakan kapan uang hasil panen 2 kavling yang sudah saksi transfer kemudian Terdakwa menjawab sabar ya bu. Pada tanggal 21 Maret 2019 saksi mengirim pesan kepada Terdakwa menanyakan hasil panen atas 11 kavling lahan, dan Terdakwa menjawab panen sedang berjalan tidak terpengaruh dengan corona mohon doanya. Pada tanggal 29 Maret 2019 saksi kembali menanyakan hasil panen kepada Terdakwa terhadap 11 kavling lahan tersebut namun Terdakwa menjawab inshaallah tanggal 8 sampai 10 April 2020. Kemudian pada tanggal 9 April 2020 saksi kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;



- Bahwa saksi menerangkan iming-iming atau bujuk rayu kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada saksi adalah :

Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak minimal 70 ton perkavling jika kurang dari itu maka Terdakwa akan menutupnya sampai terpenuhi target 70 ton;

Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 persen kepada anak yatim;

Keuntungan 10 % untuk sewa lahan

Keuntungan 10 % untuk biaya operasional perusahaan.

- Bahwa saksi tidak ada menunjuk pekerja karena yang mengerjakan dari masa tanam hingga panen adalah Terdakwa dan saksi tidak melakukan pengawasan setiap progress penanaman singkong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan lahan budidaya singkong saat ini karena saksi tidak pernah melihat lagi ke lokasi lahan tersebut. Saksi mengalami kerugian materi sebesar rp.254.200.000,00

6. Saksi HENRI LIANTO Alias HEN HEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira akhir bulan Januari diajak Saksi MARIO ke kantor PT.Sumatera Tani Mandiri karena sepengetahuan saksi, saksi MARI berniat untuk investasi singkong aren dan pinang;
- Bahwa Sesampainya disana saksi melihat Saksi MARIO dan Saksi ANTONIA disodori surat perjanjian kerjasama oleh Terdakwa dan mereka menandatangani. Kemudian saksi diajak ke lokasi lahan investasi dan setibanya di lokasi saksi melihat tanaman singkong kurang lebih berumur 1 bulan dan saat itu Terdakwa mengatakan "inilah kaplingnya" namun saat itu Saksi MARIO menanyakan status kapling milik Saksi MARIO yang mana kok sudah tertanam singkon, lalu Terdakwa menjawab "disinal pasti kaplingnya yang penting hasilnya nanti, jangan takut soal kaplingan " dan saat itu Terdakwa menunjukan hamparan lahan tidak menunjukkan dengan pasti letak kaplingan milik Saksi MARIO;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi MARIO kepada Terdakwa sebesar Rp.19.100.000,00 untuk investasi singkong dan uang



Saksi ANTONIA yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.19.100.000,00 untuk investasi singkong ke rekening Terdakwa.

- Terdakwa menawarkan investasi aren kepada Saksi MARIO dan mengatakan "lagi bagus-bagusnya investasi aren dan masa panennya sekitar 5 tahun, investasi aren sekitar Rp.60.000.000,00 dan akan mendapatkan SHM setelah enam bulan perjanjian dibuat. Lokasi yang akan ditanami investasi aren berbeda dengan investasi singkong dengan kondisi juga sudah ditanami aren dan setahu saksi, modal yang diberikan saksi MARIO untuk investasi aren sebesar Rp.60.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan tanaman singkong tersebut saat ini;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi MARIO tidak pernah Saksi MARIO terima atau dapatkan

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, kecuali terhadap keterangan saksi Yulianti Veronika, karena hasil investasi singkong bukan 70 % tetapi 70 ton,

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. Saksi **DARMA PUTRA Alias DARMA Bin DANOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani harapan raya yang dibentuk tahun 2019 bergerak di bidang penanaman singkong;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membentuk kelompok tani Harapan Jaya adalah Terdakwa dan saksi sebagai ketua, serta anggotanya terdiri sekitar 20 orang dan jabatan Terdakwa adalah sebagai penasihat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mencari tanah untuk dikontrak dan seingat saksi luas tanahnya sekitar 300 hektar namun tidak satu hamparan namun seputaran Jalan Garuda Sakti;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengelola tanah 300 hektar tersebut dengan menggunakan alat berat dengan bantuan dinas tanaman pangan kabupaten Kampar untuk ditanami ubi;
- Bahwa Kelompok tani harapan jaya mencari para investasi penanaman ubi, saksi mengetahui Terdakwa yang mencari investornya;



- Bahwa sistem investasi dalam penanaman singkong yang mana setiap 1 kavling singkong yang sudah ditanam investor menyerahkan Rp.19.100.000,00 maka akan mendapatkan hasil panen 70 ton demikian seterusnya dan jika ada investor yang mau mengambil beberapa kavling.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung para investor datang ke lokasi dan telah dijelaskan bagaimana keadaan dilokasi dan sistem untuk melakukan investasi.
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerja, sistemnya dari perusahaan dibayar upah harian
- Bahwa sudah banyak investor yang telah menikmati hasil keuntungan dari budi daya singkong
- Bahwa saksi mencari pekerja untuk mengelola lahan sampai penanaman ubi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menerima uang dari para investor
- Bahwa ada kendala dilapangan yang membuat gagal panen dan yang terakhir kendalanya pabrik disini tidak beroperasi dan harus dikirim namun untuk harga sangat tidak sesuai dengan perhitungan panen.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan keuntungan 10 % untuk anak yatim karena terdakwa sebagai pembinaan di yayasan anak yatim yang dikelola oleh Ust Amran.
- Bahwa terdakwa tidak dapat melanjutkan panen atas singkong racun yang sudah ditanam, karena terdakwa ditangkap polisi sejak bulan November 2020.
- Bahwa terhadap kebun singkong yang dikelola oleh terdakwa sudah panen lebih dari 10 kali, dan para investor sudah menikmati hasil dari kerjasama tersebut.

2. Saksi **RAMELIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2018
- Bahwa saksi pekerja dibagian pembibitan dan penjagaan lahan
- Bahwa luas lahan yang ditanam kurang lebih 300 H namun tempatnya terpisah-pisah



- Bahwa upah pekerja dibayarkan upah harian sebesar Rp.75.000 perhari
- Bahwa dari tahun 2018 tersebut telah terjadi 10 kali panen
- Bahwa para pekerja mengetahui modal budi daya singkong tersebut dari investor yang ingin bekerja sama
- Bahwa ada kendala dilapangan yang membuat gagal panen dan yang terakhir kendalanya pabrik tidak beroperasi dan harus dikirim namun untuk harga sangat tidak sesuai dengan perhitungan panen

3. Saksi **AMBRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2018
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali meminta saksi mencarikan lahan sekitar 347 H
- Bahwa lahan tersebut mulanya dalam kondisi semak belukar dan Terdakwa sendiri yang menyewa dan membersihkannya
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui modal tersebut dari investor yang ingin kerja sama
- Bahwa investor yang menanam modal terlebih dahulu telah diperlihatkan lokasi dan telah dijelaskan bagaimana sistem kerjasamanya
- Bahwa setahu saksi sudah ada investor yang menikmati hasil keuntungan dari kerjasama singkong tersebut.
- Bahwa dari hasil panen tersebut ada dikeluarkan untuk santunan anak yatim 10 persen dan saya sendiri yang membagikan ke anak-anak yatim tersebut
- Bahwa panen singkong tersebut 11 bulan
- Bahwa dari hasil panen tersebut di bawa ke pabrik ACM
- Bahwa usaha terdakwa selain budi daya singkong ada juga menanam aren dan pinang;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendala dilapangan yang membuat gagal panen dan yang terakhir kendalanya pabrik tidak beroperasi dan harus dikirim namun untuk harga sangat tidak sesuai dengan perhitungan panen



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman atas perkara yang serupa di rutan sialang bungkok pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari :

Saksi Mario Andrew laudy Maringka :

- Pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.19.100.000,00 untuk investasi singkong di jalan Garuda Sakti KM 11 (1 kavling) ke rekening Bank BNI Panam Nomor 07555551958 atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp.60.000.000,00 untuk investasi aren dan pinang di Jalan Garuda Sakti Km 11 (1 kavling) ke rekening Bank Mandiri Panam Nomor 1080017320160 atas nama Terdakwa

Saksi Antonia Samantha MAringka pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.19.100.000,00 untuk investasi singkong di jalan Garuda Sakti KM 11 (1 kavling) ke rekening Bank BNI Panam Nomor 07555551958 atas nama Terdakwa;

Saksi Yuliati Veronica pada tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.18.200.000,00 untuk investasi singkong di Jalan Garuda Sakti KM 8025 (2 kavling) ke rekening Bank BNI Panam Nomor 1080017320160 atas nama Terdakwa

Saksi Ermaida pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp.14.100.000,00 dan 17 Januari 2019 sebesar Rp.38.100.000,00 untuk investasi singkong di Jalan Garuda Sakti KM 11 (3 kavling) ke rekening Bank BNI Panam Nomor 1080017320160 atas nama Terdakwa. Kemudian tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp.19.100.000,00 untuk investasi singkong di Jalan Garuda Sakti KM 11 (10 kavling) ke rekening Bank Mandiri Panam Nomor 1080017320160 atas nama Terdakwa



- Bahwa untuk investasi singkong terdakwa meminta uang kepada para investor atas nama pribadi sedangkan untuk aren Terdakwa bertindak sebagai direktur utama PT.Sumatera Tani mandiri;
- Bahwa terdakwa katakan kepada Saksi MARIO, Saksi ANTONIA, Saksi YULIATI dan Saksi ERMAIDA agar para investor mau bekerjasama dengan Terdakwa adalah
 - Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak minimal 70 ton perkavling jika kurang dari itu maka Terdakwa akan menutupnya sampai terpenuhi target 70 ton
 - Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 persen kepada anak yatim;
 - Keuntungan 10 % untuk sewa lahan
 - Keuntungan 10 % untuk biaya operasional perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para saksi namun investasi tidak berjalan lancar karena rusaknya mesin pada pabrik simpang gelombang tersebut sehingga panen tidak dapat dilakukan dan Sebagian ubi busuk akibat keterlambatan panen sedangkan aren sudah terbenkakai, pada saat panen harga murah, pabrik tutup;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada para saksi “selama pabrik tidak tutup dan tidak berhenti memproduksi singkong tidak akan pernah tidak laku, namun harganya fluktuatif sesuai harga pasar dan apabila Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut maka para saksi tidak mau berinvestasi;
- Bahwa estimasi uang para investor Terdakwa gunakan untuk :
 - Sewa lahan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bajak tanah / lahan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembelian bibit sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Potong bibit dan tanaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pancang titik tanam sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); perkavling;
 - ZPT Perangsang akar dan nutrisi tanaman anti jamur Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Upah langsir bibit dan perendaman Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kavling;



Sisip tanaman / konsolidasi bibit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kavling;

Pupuk lengkap mulai seminggu tanam hingga dua bulan sebelum panen Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per kavling;

Perawatan mulai tanam hingga panen Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kavling;

Hal-hal tak terduga Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kavling.

- Bahwa para investor belum mendapatkan keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan sebelum investasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya Aren antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 4 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan Kops PT.SUMATERA TANI MANDIRI terhadap uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA kepada Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli brosur kavling aren PT.Sumatera Tani Mandiri;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdr ANTONIA SAMANTHA MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019;



- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ANTONIA SAMANTHA MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri YULIATI VERONICA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 7 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA dengan nomor 0342660442 a.n. YULIATI VERONICA periode Desember 2018;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M. YUSUF HASYIM, tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer via ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 13 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan para saksi yang meringankan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman atas perkara yang serupa di rutan sialang bungkok pekanbaru;



- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari ANTONIA SAMANTHA MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa untuk investasi singkong terdakwa meminta uang kepada para investor atas nama pribadi sedangkan untuk areal Terdakwa bertindak sebagai direktur utama PT.Sumatera Tani mandiri;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada Saksi MARIO, Saksi ANTONIA, Saksi YULIATI dan Saksi ERMAIDA agar para investor mau bekerjasama dengan Terdakwa adalah



- Akan memberikan hasil panen singkong sebanyak minimal 70 ton perkavling jika kurang dari itu maka Terdakwa akan menutupnya sampai terpenuhi target 70 ton
- Hasil keuntungan dari singkong tersebut akan disumbangkan sebanyak 10 persen kepada anak yatim;
- Keuntungan 10 % untuk sewa lahan
- Keuntungan 10 % untuk biaya operasional perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para saksi namun investasi tidak berjalan lancar karena rusaknya mesin pada pabrik simpang gelombang tersebut sehingga panen tidak dapat dilakukan dan Sebagian ubi busuk akibat keterlambatan panen sedangkan aren sudah terbengkalai, pada saat panen harga murah, pabrik tutup;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada para saksi "selama pabrik tidak tutup dan tidak berhenti memproduksi singkong tidak akan pernah tidak laku, namun harganya fluktuatif sesuai harga pasar dan apabila Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut maka para saksi tidak mau berinvestasi;
- Bahwa estimasi uang para investor Terdakwa gunakan untuk :
 - Sewa lahan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bajak tanah / lahan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembelian bibit sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Potong bibit dan tanaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pancang titik tanam sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); perkavling;
 - ZPT Perangsang akar dan nutrisi tanaman anti jamur Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Upah langsir bibit dan perendaman Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kavling;
 - Sisip tanaman / konsolidasi bibit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kavling;
 - Pupuk lengkap mulai seminggu tanam hingga dua bulan sebelum panen Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perkavling;



Perawatan mulai tanam hingga panen Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kavling;

Hal-hal tak terduga Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kavling.

- Bahwa para investor belum mendapatkan keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan sebelum investasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. *Barang siapa;*
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. *Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Ad 1. Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, pembentuk undang undang tidak menjelaskan arti yang sebenarnya arti dari oogmerk / kehendak, sedangkan menurut



E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 166-167), harus ada kehendak dan pengetahuan Tindakan yang akan dilakukan akan berakibat hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui ternyata untuk investasi simgkong terdakwa meminta uang kepada para investor atas nama pribadi sedangkan untuk aren Terdakwa bertindak sebagai direktur utama PT.Sumatera Tani mandiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata:

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 4 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari ANTONIA SAMANTHA MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening



1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat terdakwa perbuatan terdakwa dikehendaki oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena menurut kehendak Terdakwa, bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad 3. Tentang unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata terdakwa menerima uang dari para saksi sebagaimana tersebut diatas, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.4 Tentang unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan: dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dipidana dengan pidana pokok sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya, masing masing berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan kedua Penuntut umum, maka majelis berpendapat materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis mengenyampingkan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan

1. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara ;



2. Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa M.Yusuf Hasyim tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan ;
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa M.Yusuf Hasyim dalam perkara ini GUGUR demi hukum ;
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut karena Batal demi Hukum

Menimbang, bahwa materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pernyataan Penasehat Hukum, yang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa perkara quo telah memenuhi unsur dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan perkara lain;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum, yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Yusuf Hasyim als Yusuf Bin H.Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan Penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya Aren antara Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 4 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan Kops PT.SUMATERA TANI MANDIRI terhadap uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Sdr MARIO ANDREW LAUDY MARINGKA kepada Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 9 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli brosur kavlingan aren PT.Sumatera Tani Mandiri;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Pbr



- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ANTONIA SAMANTHA MARINGKA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 30 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ANTONIA SAMANTHA MARINGKA ke nomor rekening 0755551958 Bank BNI Panam a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri YULIATI VERONICA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 7 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA dengan nomor 0342660442 a.n. YULIATI VERONICA periode Desember 2018;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) berkas asli perjanjian kerjasama budidaya singkong antara Sdri ERMAIDA dengan Sdr M. YUSUF HASYIM, tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer via ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 13 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 017001052757501 Bank BRI a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dari Sdri ERMAIDA ke nomor rekening 1080017320160 Bank Mandiri a.n. M.YUSUF HASYIM, tanggal 29 Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2022**, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Simbolon, S.H., M.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Estiono., S.H., M.H..

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.